

Pengamanan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Taufik Nur Ichsan

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: taufiknurichsan26@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan seorang pelaku, dalam hal ini tindak pidana korupsi di tanah air semakin merajalela, karena merugikan keuangan Negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dalam kenyataannya tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Maka munculah ide adanya saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator). Justice Collaborator, yaitu saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkapkan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini Justice Collaborator memiliki peran sekaligus menjadi kunci untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap status Justice collaborator dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi, mengetahui peran justice collaborator dalam memberikan kesaksian, kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap status justice collaborator. Berdasarkan hasil penelitian, syarat yang dipenuhi agar seorang mendapat Justice Collaborator terdapat beberapa rujukan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator. Peran Justice Collaborator dalam membantu penegak hukum yang membrantas tindak pidana korupsi seperti KPK, dalam prakteknya seperti penyidikan, penuntutan serta di persidangan, penegak hukum mendapatkan titik terang suatu bukti konkrit yang diungkapkan oleh Justice Collaborator, Bentuk perlindungan Justice Collaborator diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam analisis peneliti, bentuk perlindungan hukum Justice Collaborator masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang Justice Collaborator, seharusnya aturan mengenai perlindungan Justice Collaborator diatur secara terperinci dan jelas karena peranan saksi pelaku yang bekerjasama sangat dibutuhkan untuk pengungkapan seperti tindak pidana korupsi, sedangkan dari kesaksiannya tersebut dapat menimbulkan resiko besar yang harus ditanggung oleh Justice Collaborator.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kedudukan, Justice Collaborator

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil dan materil. Adapun tindak pidana yang tergolong extraordinary crime yaitu korupsi, Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap. Pelaku tindak pidana korupsi dalam permasalahan ini sebagai subjek Hukum, Subjek Hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU No.13/1999 yang diubah UU No. 20/2001, subjek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara.

- a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya.
- b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar keseluruh tubuh pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun baik secara kualitas kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi salah satunya mengenai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) kurang mendapat perhatian, karena dalam peraturan pidana baik formil maupun materil sangat minim sekali dalam memperhatikan perlindungan terhadapnya. Hal ini tidak sesuai dengan asas *equality before the law* yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Dalam pandangan Islam Syahadah diambil dari kata *musyaahadah* yang berarti 'melihat dengan mata'. Sebab, syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya, pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafal: "Aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (asyahdu atau syahidtu). Tidak halal bagi seseorang untuk bersaksi kecuali bila dia mengetahui. Pengetahuan itu diperoleh melalui pancaindera, termasuk penglihatan atau pendengaran. Kesaksian perlu dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melalui lisan saksi.

Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) belum secara drastis mengubah pandangan bangsa ini mengenai pemaknaan eksistensinya. Justice Collaborator, seorang tersangka yang harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan penegak hukum, bukan karena adanya paksaan, bila memenuhi syarat justice collaborator maka hak-haknya sebagai tersangka tidak akan rugi justru mendapat, perlindungan, dan hadiah, dengan demikian penegak hukum mendapat keuntungan dengan adanya kerja sama tersebut, dengan adanya pembongkaran rahasia kejahatan tersebut tetapi perlu diketahui di Indonesia masih sangat lemah jika dilihat dari pengorbanan Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Susno Duadji ini dikenal sosok perwira tinggi Kepolisian RI, dalam hal ini Susno Duadji sebagai Pelapor dan menjadi saksi dalam persidangan dengan tujuan untuk membantu negara dalam memberikan keterangan terhadap sesuatu yang merugikan dengan membuka informasi kejahatan yang dilakukan kasus korupsi Anggoro Widjojo di Singapura dan pengungkapan terhadap Skandal makelar kasus (Markus) di Mabes Polri. Skandal Markus yang di ungkap Susno pada tahun 2010 sempat bikin geger kalangan penegak hukum, karena, diduga jaringan calo kasus ini melibatkan sejumlah petinggi Polri. Dari mulai sangketa "Arwana" PT SAL hingga kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Namun, disisi lain Susno justru dianggap mencemarkan reputasi institusi Polri karena itu, ia kemudian dicopot dari jabatannya, sudah begitu, dia pun digugat balik ke pengadilan, kemudian menjadi tersangka dalam perkara PT SAL yang sedang ditanganinya, Susno pun ditahan. Dapat kita lihat dari kasus Susno Duadji Perlindungan Hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama masih kurang baik, karena terdapat kesenjangan hukum dalam kasus

Susno Duadji karena bila ditinjau dari UU No.13 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 1 menjelaskan Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Terlihat sangat jelas bahwasanya antara Das Sollen dan das sein bertentangan. Dalam hal ini Undang-undang yang telah ada belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya tujuan dari undang-undang tersebut adalah memberikan rasa aman dan keadilan kepada setiap orang yang memberikan kesaksian dalam suatu persidangan dan dalam UU NO.13 Tahun 2006. Tidak menjelaskan secara terperinci tentang apa saja bentuk perlindungan tersebut.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dan pelapor tindak pidana (whistle blower) merupakan tantangan bagi hukum di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) merupakan suatu keniscayaan bagi kewajiban pemerintah agar mereka layak mendapat penghargaan atas kontribusinya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Penggunaan Justice Collaborator sangat penting diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena Justice Collaborator adalah orang yang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu teliti lebih mengenai kenapa Justice Collaborator harus dilindungi karena mengingat keberadaan Justice Collaborator dalam mengungkap suatu kasus terutama tindak pidana tersebut tindak pidana yang kejahatan yang luar biasa, seringkali sulit dalam pembuktiaanya.

Dengan demikian, Dalam hal ini peneliti mempertimbangkan sudah sepantasnya seorang justice collaborator menerima perlindungan hukum dari negara karena dalam mengungkap suatu tindak pidana, apalagi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang terorganisir, saksi secara sadar telah mengambil resiko dalam mengungkap suatu kebenaran materil. Karena tidak mudah untuk membuat seorang saksi untuk bersedia memberikan kesaksiaanya. Meski berbagai alasan, peneliti dapat melihat garis merah dari peran seorang justice collaborator, jika mereka menjadi saksi mereka dihantui rasa takut, adapun resiko bagi Justice Collaborator yaitu; Resiko internal, pertama Justice Collaborator akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri. Kedua jiwa keluarga akan terancam, ketiga akan dihabisi karir dan mata pencariannya. Keempat, akan mendapat ancaman pembalasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya. Resiko external, pertama, akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belit rentetan proses hukum yang harus dilewati. Oleh karena itu peneliti melihat peranan strategis yang dimiliki oleh saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) yang dapat memberikan keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi tersebut, maka dari itu perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, peneliti beranggapan perlu perangkat hukum yang memadai, sehingga justice collaborator dapat memberikan keterangan yang digunakan oleh penegak hukum dalam peradilan pidana guna mengungkap tindak pidana terorganisir secara optimal

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan memaparkan analisis teoritis terkait perlindungan hukum terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Demikian juga Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa penelitian yang menempatkan hukum sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang undangan (law in books) merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata

melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul), Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum dan Data skunder terdiri dari dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (WhistleBlower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, Ketua LPSK, Nomor: M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

1. Ketentuan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi

Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam "membuka" tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh aparat negara, Justice Collaborator diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Justice Collaborator dalam peradilan pidana menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi kedalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.

Instrumen dalam undang-undang yang diratifikasi ini merupakan latar belakang dari munculnya istilah justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi. Pengaturan yang berkaitan dengan justice collaborator dimana dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang berbunyi: "Pasal 37 : 2) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. 3) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini " Pada pasal ini secara substansial tidak menyebutkan istilah justice collaborator, namun dalam bunyi pasal tersebut telah memberikan definisi mengenai perlindungan terhadap justice collaborator.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional terorganisasi (United Nations Convection Against Transnational Organized Crime 2000).

Pengaturan tentang Justice Collaborator selanjutnya diatur dalam Konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisasi yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan United Nations Convection Against Transnational Organized Crime, yang memberikan pengaturan berkaitan

dengan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26, sebagai berikut:

1. Setiap Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mendorong orang-orang yang berpartisipasi atau yang telah berpartisipasi dalam kelompok-kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
 - a) Menyediakan informasi yang bermanfaat kepada badan-badan yang berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian terhadap hal-hal seperti: (1) Identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok penjahat terorganisasi kemudian adanya keterkaitan-keterkaitan, termasuk keterkaitan internasional dengan kelompok penjahat terorganisasi lainnya,
 - b) Memberikan bantuan faktual, konkrit kepada badan yang berwenang yang dapat membantu untuk menghalangi kelompok penjahat terorganisasi dari sumber daya mereka atau dari hasil tindak pidana.
 2. Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.
 3. Setiap Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionanya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- UU perlindungan saksi dan korban secara eksplisif tidak memberikan definisi dan pengaturan yang tegas mengenai pengertian dan istilah dari justice collaborator. UU perlindungan saksi dan korban hanya mengatur mengenai saksi dan pelapor tindak pidana. Dalam UU ini, aturan yang terkait dengan justice collaborator diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan definisi bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang serupa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya. Rumusan pasal tersebut mengandung makna dan pengertian dari istilah justice collaborator. Pasal 10 A UU Perlindungan Saksi dan korban dapat di jelaskan dari saksi pelaku yang terlibat dalam hal diberikannya penghargaan berupa perlakuan khusus dan peringanan hukuman sebagai bagian dari perlindungan hukum dan kebijakan hukum pidana terhadap justice collaborator guna menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi. Pengaturan hukum pidana dalam merespon istilah baru yang muncul dalam sistem peradilan pidana seperti istilah justice collaborator berperan dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana terorganisir dengan bekerjasama kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang diketahui guna membongkar kejahatan tindak pidana korupsi yang lebih besar.
- d. Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan dengan jelas istilah justice collaborator. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa remisi akan diberikan kepada narapidana kasus korupsi jika bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Jika ditelaah lebih mendalam pengertian mengenai justice collaborator bukanlah seorang narapidana, melainkan seorang tersangka yang belum memiliki putusan hukum secara inkrah yang dapat dikategorikan menjadi seorang justice collaborator. Jika putusan pengadilan telah ditetapkan secara sah dan mengikat dan telah dilaksanakan pemidanaan serta pelaku tidak melakukan pengajuan

diri sebagai justice collaborator, dan dikemudian hari ia membantu proses penegakan hukum maka dirinya tidak dapat dikatakan sebagai justice collaborator, tetapi berhak atas pemberian remisi sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012.

e. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.

Peraturan bersama ini juga tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, sifatnya hanya sebatas pengaturan dan pedoman dalam beracara khususnya mengenai istilah baru yakni justice collaborator. Keseluruhan pengaturan mengenai justice collaborator, hanya UU No.31 Tahun 2014 yang sudah mengatur mengenai justice collaborator dan perlindungannya. SEMA No.4 Tahun 2011 hanya bertujuan menyampaikan kepada seluruh hakim yang berada dibawah jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai cara penanganan dan menghadapi seorang justice collaborator di suatu persidangan. Peran penting dari seorang justice collaborator untuk melengkapi sistem peradilan pidana juga dilengkapi dengan peraturan bersama aparat penegak hukum bersama LPSK yang pada pokoknya bertujuan mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi melalui upaya menggali keterangan dan kesaksian dari seorang saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator).

2. Syarat-Syarat Justice Collaborator

Ada 5 Syarat yang dipenuhi agar mendapat status Justice Collaborator berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Peraturan bersama Penegak Hukum : Kesatu, Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius serius dan terorganisir, Kedua, Memberikan keterangan yang signifikan, Ketiga, Relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius, yang terorganisir, Keempat, Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya, dan Kelima, Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan,

3. Perbandingan Hukum Pengaturan Saksi Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Negara Lain

a. Saksi Pelaku yang Bekerjasama Di Amerika Serikat.

Adapun sejarah penggunaan anggota mafia untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia di Amerika Serikat pertama kali dimulai pada tahun 1963, ketika seorang anggota mafia Italia- Amerika bernama Josep Valachi menggar sumpah diam (Omerta) yang berlaku kalangan mafia, dan kemudian untuk memutuskan untuk bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan kesaksian dihadapan Komisi Kongres Amerika Serikat berkaitan dengan struktur internal mafia dan kejahatan terorganisasi yang saat itu dipimpin oleh Vito Genovese, Berkat kesaksian yang diberikan oleh Valachi, penegak hukum mendapatkan informasi dan mengumpulkan bukti-bukti serta mengungkap pelaku lainnya yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi. Dalam peradilan pidana di Amerika Serikat, penggunaan alat-alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dipersidangan sebagaimana diatur dalam Criminal Procedure Law, yang terdiri dari real evidence (bukti sungguhan), Documentary evidence (bukti dokumenter), testimonial evidence (bukti kesaksian), Judicial evidence (pengamatan hakim) berdasarkan pengaturan alat-alat bukti tersebut, maka keterangan yang diberikan oleh pelaku yang terlibat dalam suatu kejadian dapat digolongkan sebagai testimonial evidence (bukti kesaksian).

Peran Justice Collaborator Dalam Memberikan Kesaksian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Persidangan

1) Kontribusi Peran Kesaksian Yang Diberikan Oleh Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi

a. Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Peneliti mengamati mengenai saksi pelaku yang bekerja sama yaitu dengan Hadirnya White Blower dan Justice Collaborator dalam proses ini, Penyelidik dan Penyidik dengan sendirinya dapat terbantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil yang semula tertutup menjadi terang menderang. Eksistensi White Blower dan Justice Collaborator dalam tahapan ini adalah membantu kepolisian dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun sesudah

kejahatan itu dilakukan. Justice collaboration adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan 9 telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk kerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif. tetapi dalam hal ini peneliti berpendapat untuk mendapatkan informasi dari justice collaborator pihak kepolisian lebih baik lebih mengutamakan kesederhanaan seperti melakukan komunikasi modern agar justice collaborator tetap aman dan mengurangi resiko dalam melaksanakan tahap penyidikan.

b. Pada tahap Penuntutan

Dalam hal ini peneliti mengamati sekaligus beranggapan sumber informasi dari Whistle Blower dan Justice Collaborator hal yang sangat penting dan berguna untuk mendorong para penegak hukum agar optimis dalam meraih informasi yang tepat. Oleh karena itu urgensi Whistle Blower (WB) dan Justice Collaborator (JC) dalam tahap penuntutan adalah menghindari adanya kesalahan dan ketidaktepatan dalam menyusun surat dakwaan, menghindari adanya ketidaksesuaian antara uiraiian perbuatan dengan pasal-pasal yang didakwakan dan menjadi dasar penuntutan serta ketepatan dalam mengajukan terdakwa. Dapat pula diketahui bahwa eksistensi dari peran Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam tahap penuntutan adalah sebagai sumber informasi yang terpercaya yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga penuntutan dengan surat dakwaan yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pemeriksaan yang kuat pula di sidang pengadilan.

c. Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Peran seorang Justice Collaborator (JC) dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat besar dan informasinya sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang selama ini tertutup sangat rapi. Eksistensi Whistle Blower (WB) dan Justice Collaborator (JC) dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena selain berjasa dalam menjernihkan permasalahan dalam persidangan keterangan mereka kerap pula mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. umumnya proses pembuktiannya terkadang menimbulkan persoalan, seperti proses pembuktian yang sulit, memakan waktu yang panjang, bahkan terkadang terjadi keterangan saksi berubah-ubah atau bertentangan satu sama lainnya sehingga tidak memperlihatkan kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, atau tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti atau barang bukti lainnya Seorang Whistle Blower (WB) dan Justice Collaborator (JC) maka dari itu ketika dihadirkan sebagai saksi di sidang pengadilan, keterangannya sudah pasti akan mengikat hakim dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sehingga akan menentukan arah kemana keputusan hakim akan dijatuhkan.

d. Pada Tahap Pelaksanaan Putusan

Justice Collaborator (JC) yang telah mendapat pidana dan sedang menjalani pidananya, mengingat jasa dan kontribusi dalam proses perkara dan membantu pengungkapannya tersebut maka hakim didalam menentukan pidana yang dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal yang memungkinkan untuk dijatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana yang paling ringan diantara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah didalam perkara a quo
2. Bila mana mungkin menjatuhkan pidana percobaan dengan bersyarat khusus (Pasal 14 dan 14 C KUHP) kecuali undang-undang menentukan lain.

Sepertinya pada tahap ini, urgensi dan eksistensinya tidak ditemukan dan diperlukan lagi mengingat di dalam lembaga masyarakatan seolah-olah dianggap tidak ada dan tidak dikenal lagi istilah Justice Collaboration (JC) dan tidak pula diperlukan lagi perlindungan bagi mereka. Namun, pada kenyataannya tidak demikian, karena meskipun para Justice Collaboration (JC) ini telah berada pada tahap pelaksanaan putusan, tidak berarti kehilangan urgen dan eksistensinya dalam peradilan pidana khususnya pada lembaga masyarakatan.

2) Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Justice Collaborator Atas Kepemilikan Harta Dugaan Hasil Tindak Pidana Korupsi

a. Substansi makna pertanggung jawaban

Berkaitan dengan ini peneliti mulai dengan adanya konsep pertanggung jawaban pidana dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggungjawaban. Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”, yang unsurnya adalah: pertama. Timbul nya Perbuatan manusia baik itu (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); Kedua. Adanya pengaturan, Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); Ketiga. Melawan hukum (*onrechtmatig*); Ke empat Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); Kelima. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*); Aliran Dualistis mensyaratkan orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, dan berlaku asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam hal ini aliran dualistis memandang meskipun seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak secara otomatis ia dapat langsung dinyatakan bersalah, tapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah ia dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap tindak pidanayang dilakukannya tersebut.

Urgensi Perlindungan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

1) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tercipnya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa. Pemeritahan yang baik akan terwujud jika peradilan diselenggarakan sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, dimana penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia seiring dan sejalan dengan proses penegakan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29G Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut tercantum banyak pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara indonesia. Perlindungan yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.39 tahun 1999 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.” Dengan disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), merupakan langkah pemerintah untuk menjawab harapan semua pihak agar terdapat kepastian perlindungan hukum kepada saksi dan korban.

2) Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban, yaitu UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam konsiderans UU tersebut disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi/korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama atau pelaku tindak pidana. Peneliti mengambil kutipan yang mempertegas mengenai perlindungan terhadap saksi ataupun pemberi keterangan untuk penegak hukum yaitu berasal dalam peraturan Kapolri, didalam Bab I ketentuan umum, Pasal 1 (satu) yang dimaksud dengan perlindungan adalah “ suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat kepolisian negara republik indonesia untuk memberikan rasa aman, baik fisik, maupun mental, kepada saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, dan keluarganya dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak mana pun”.

Sementara kalau disadari penegak hukum sering mengalami kesulitan yang disebabkan karena tidak dapat menghadirkan saksi, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sebelum pembentukan UU No.13 Tahun 2006, kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan para pihak yang perlu mendapat perlindungan. Adapun Perlindungan Saksi Khusus untuk tindak pidana Korupsi, diatur di Pasal 41 ayat (2) huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berhak mendapat perlindungan hukum, dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur Perlindungan saksi. Pasal 15 UU No.30 Tahun 2002 menyebutkan "Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi." Adapun peraturan pelaksana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU. No 31 Tahun 1999 adalah PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) PP tersebut mengatakan bahwa "Setiap orang, Organisasi Masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat, yang memberikan informasi disertai keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi, berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman." Tetapi perlindungan hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Perlindungan hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain. Dari sini peneliti mengamati bahwasannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi tersebut tidak memadai, sehingga perlu dibuat UU yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban. Maka peneliti dalam hal ini memandang dan meneliti UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ketentuan perlindungan dan hak saksi dan korban dalam UU No.13 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Didalam pasal ini terdapat berbagai hak dapat diberikan kepada seorang saksi dan korban untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui terpidanan dibebaskan
- i. Mendapatkan identitas baru
- j. Mendapatkan kediaman baru
- k. Mendapatkan penggantian pembiayaan transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapatkan nasihat hukum, serta mendapatkan bantuan biaya bantuan sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Korupsi sebagai Extraordinary Crime sehingga perlunya penguatan pengaturan yang mengakomodir perlindungan saksi, karena korupsi sudah sangatlah jelas masalah besar dan sangat ruwet yang menyangkut banyak seginya, banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya, karena peneliti dalam hal ini menganggap korupsi di Indonesia sudah membudaya dan melembaga diseluruh lapisan masyarakat bahkan dilembaga negara seperti badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, korupsi sebagai kejahatan (extra ordinary crimes)

kejahatan yang luar biasa yang penanggulangannya tidak diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa saja melainkan dengan cara yang luar biasa dan khusus, pemberantasan korupsi ini membutuhkan dukungan semua pihak pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakatnya.

Peran serta masyarakat sebagai pelapor sudah tampak diperhatikan dalam UU No3/197. Seorang pelapor (kemungkinan dapat menjadi saksi) mempunyai peran yang besar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, sehingga saksi pelaku atau seorang pelapor perlu mendapatkan perlindungan. Undang-undang perlindungan saksi mendapatkan peran dalam memberikan rasa aman kepada saksi kasus korupsi, dengan rasa aman tersebut diharapkan saksi dapat membuat terang tentang terjadinya kasus korupsi. Karena mengingat kasus korupsi sebagai kasus terorganisir yang perlu penanganan dengan instrument khusus seperti undang-undang perlindungan saksi.

Perlindungan saksi bisa saja dapat dikatakan sebagai extraordinary instrument dalam persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sampai saat ini tidak kunjung mendapatkan jalan keluar yang lebih baik, tetapi dengan terbentuknya perlindungan saksi dapat dikatakan sebagai salah satu jalan keluar terbaik dalam pemberantasan korupsi, dengan catatan bahwasannya hampir semua kasus korupsi berhasil terungkap oleh penegak hukum seperti (kepolisian, KPK, Kejaksaan) bersumber berkat adanya saksi pelaku yang bekerja sama dengan membukakan semua informasi dari sipelaku utama, baru kemudian dapat dikembangkan kedalam metode penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan seterusnya. Maka dari itu melihat perlindungan hukum untuk saksi pelaku tidaklah relevan atas perjuangan yang diberikan oleh saksi pelaku karena tanpa peranan seorang saksi pelaku kasus tindak pidana korupsi ini tidak akan terungkap.

4. KESIMPULAN

Urgensi saksi pelaku (Justice Collaborator) dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi aparat penegak hukum masih terbilang jarang pengungkapannya dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, dikarenakan perlindungan hukumnya sendiri masih kurang belum jelas. Pelaku yang mempunyai niat untuk mengakui dan mengungkap kejahatannya jarang sekali ada karena dengan mengakui kejahatannya akan mempersulit dirinya sendiri dalam proses pradial, padahal, pelaku yang mengungkap kejahatannya sendiri seharusnya diberi penghargaan atas keberaniannya dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu perkara korupsi ataupun perkara terorganisir lainnya, karena sudah sepantasnya Justice Collaborator menerima penghargaan dari negara, sebagaimana yang sudah ada ditentukan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan konvensi internasional lainnya dalam menindak kejahatan yang serius sejauh ini.

Kemudian penerapan Justice Collaborator di Indonesia ditandai dengan secara yuridis normatif yang dilihat berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu keberadaan Justice Collaborator tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, maksud tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang Justice Collaborator. Bahkan seorang saksi pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, sementara itu, SEMA. No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) didalam Perkara tindak pidana tertentu angka 9 huruf a.

Kemampuan seorang saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan atau untuk bekerjasama dalam penyidikan penegak hukum tanpa rasa takut dari intimidasi atau pembalasan penting sekali dalam memelihara kepastian hukum. Lebih dari itu, negara-negara dunia memberlakukan peraturan dan mengadopsi kebijakan untuk melindungi saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau memberikan kesaksian yang membahayakan nyawanya atau anggota keluarganya. Perlindungan saksi dapat bersifat sederhana seperti memberikan pendampingan polisi menuju ruang sidang, memberikan

pemdampingan polisi menuju ruang sidang, memberikan tempat tinggal sementara dalam rumah aman atau menggunakan teknologi komunikasi modern seperti video conference untuk kesaksian. Akan tetapi jangkauan dan kekuatan kelompok kejahatan yang mengancam sangat kuat sehingga upaya-upaya luar biasa dibutuhkan untuk memastikan keamanan saksi. dalam kasus tersebut, pemindahan saksi dengan identitas baru, dilokasi baru dan rahasia padanegar yang sama, atau bahkan diluar negri, dapat saja menjadi alternatif satu-satunya.

5. REFERENSI

- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anthony Black, Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. 2006 Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi. Bintan R. Saragih, Lembaga Perakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. 1988. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- Barda Nawawi Arief. 2017. "Kebijakan Hukum Pidana". Jakarta: Kencana
- Edy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, (2007). Bandung: Nusa Media.
- Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan) (Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 1990. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno., Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat. (1997). Jakarta: Gramedia.
- Gwendolen M. Carter dan Jhon Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, dalam Mariam Bidiardjo, Masalah Kenegaraan, (1982). Jakarta: Gramedia.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.
- H. Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini). (2003) Jakarta: Prenada Media Grup.
- HTN FH-UI. Moh. Koesnardi dan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 1994, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Husain Mu'nis. Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Makkah hingga piagam Madinah. (2019). Bandung: Mizan Media Utama.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah (an Introduction to the History of the World), Penerjemah Ahmadie Thaha. (2019). Jakarta: Guardian Reader
- Ida Hanifa, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Medan: CV. Pustaka Prima.
- Isma'il Sunny. Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi, dalam Hendra Nurtjahjo (editor), Politik Hukum Tata Negara Indonesia. (2004). Depok: PSHTN UI.
- Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Issawi Charles. Pilihan dari Muqaddimah: Filsafat Islam tentang Sejarah, (1976). Terjemahan A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas.
- Jimly Asshshidiqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, (2006). Jakarta: konstitusi press.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Muhammad Taufik. Skripsi. Ide Demokrasi dalam Konsep 'Ashabiyah Ibnu Khaldun. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (1993). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 6 tahun 2009.

- Moh. Hatta. Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja. Solo: 7 februari 1946, 1956. dalam terbitan ulang Kementrian Penerangan Republik Indonesia. Surabaya: CV Usaha Nasional.
- Moh. Mahfud M.d, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (2000) Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2 Mohammad Hatta. Pengertian Pancasila, 1977. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Nur Rohim Yunus, Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sosio Didaktika: Social Science Education Jurnal, Volume. 2, Nomor. 2. 2015.
- Padmo Wahjono, Membudidayakan UUD 1945,1991. Jakarta: JNDHILL. Prodjudikoro Wirjono, azas-azas hukum tata negara di Indonesia, (1983). Jakarta Timur: Dian Rakjat.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara. (2002). Yogyakarta: UII Press.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Sadek J. Sulaiman. Demokrasi dan Shura, dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terjemahan. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (2003). Jakarta: Paramadina.
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Setyo Nugroho, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, 2013. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Soekarno. Lahirnya Pancasila, 2017 Pidato Bung Karno di Depan sidang Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta; Media Pressindo
- Soerjono Soekanto, dan Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.
- WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil)